

Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana *Love Scam* dalam Perspektif Viktimologi

Adinda Belia Islami, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

10040022130@unisba.ac.id, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. The development of information had led to the emergence of various forms of cybercrime, one of which is love scam, a type of fraud carried out by establishing romantic relationships online to obtain financial benefits. This crime causes not only material losses but also psychological and social harm to victims, thereby requiring special attention from the perspective of legal protection. This research aims to classify love scam as a criminal offense within Indonesian positive criminal law and to analyze the forms of legal protection for victims of love scam from a victimology perspective. The focus of the study is to examine the effectiveness of existing laws and regulations in providing protection and fulfilling the rights of victims. The research employs a normative juridical method with a statutory approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. Qualitative analysis is conducted by examining legal norms, criminal law theories, cybercrime concepts, and victimology theories relevant to the issues discussed. The results indicate that love scam can be classified as an electronic-based fraud regulated under the Indonesian Criminal Code and the Law on Information and Electronic Transactions. However, legal protection for victims remains general in nature and has not fully emphasized comprehensive victim recovery. Therefore, strengthening legal regulations and adopting a more comprehensive victimological approach are necessary to ensure effective and just legal protection for victims of love scam crimes.

Keywords: *Legal Protection, Love Scam, Victimology*

Abstrak. Perkembangan teknologi memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah tindakan love scam, yaitu penipuan dengan modus menajalin hubungan asmara secara daring untuk memperileh keuntungan finansial. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban, sehingga memerlukan perhatian dari perspektif perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkualifikasi tindak pidana love scam dalam hukum pidana positif di Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana love scam ditinjau dari perspektif viktimologi. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum, teori hukum pidana, kejahatan siber, serta teori viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana love scam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan berbasis elektronik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, perlindungan hukum terhadap korban masih bersifat umum dan belum berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pendekatan viktimologi yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Love Scam, Viktimologi.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Teknologi tidak hanya mempermudah aktivitas manusia, tetapi juga membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial. Kehadiran internet dan media sosial memungkinkan individu untuk saling terhubung tanpa batasan ruang dan waktu, bahkan lintas negara. Dalam praktiknya, masyarakat dari berbagai kalangan—mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa—tidak dapat dilepaskan dari penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Internet telah bertransformasi menjadi kebutuhan esensial yang menunjang berbagai aktivitas, seperti komunikasi, pendidikan, ekonomi, dan hiburan. Internet berfungsi sebagai jaringan komunikasi global yang menyediakan koneksi cepat dan akurat antarpengguna serta antarmedia elektronik. Melalui internet, informasi dapat disebarluaskan secara luas dan instan. Namun, di balik manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga membuka peluang bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum.

Seiring dengan berkembangnya media sosial, muncul berbagai bentuk kejahatan dunia maya atau *cybercrime* yang memanfaatkan celah keamanan sistem digital maupun kelemahan pengguna. *Cybercrime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk, seperti peretasan, pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, serangan siber, serta berbagai modus penipuan daring. Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 yang mengatur perbuatan yang dilarang dalam ruang siber.

Kejahatan siber menimbulkan dampak yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu korban, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur kejahatan di dunia maya, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif dalam membatasi perilaku masyarakat di ruang digital. Peningkatan penggunaan media sosial yang tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai menyebabkan ancaman kejahatan siber terus mengalami eskalasi. Salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak terjadi adalah penipuan bermodus asmara atau *love scam*.

Love scam merupakan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara membangun hubungan emosional atau romantis secara daring untuk memperoleh keuntungan finansial dari korban. Pelaku biasanya menciptakan identitas palsu dan menjalin komunikasi intensif dengan korban melalui media sosial atau aplikasi kencan daring. Setelah memperoleh kepercayaan korban, pelaku mulai mengajukan permintaan uang dengan berbagai alasan, seperti biaya perjalanan, pengobatan, hadiah, atau kebutuhan mendesak lainnya, lalu menghilang setelah tujuan finansialnya tercapai. Fenomena *love scam* menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak lagi hanya memanfaatkan kelemahan teknis sistem digital, tetapi juga mengeksploitasi aspek psikologis dan emosional korban. Laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak korban di Indonesia mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat *love scam*, bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Selain kerugian materiil, korban juga mengalami kerugian immaterial berupa tekanan psikologis, rasa malu, trauma, dan menurunnya kepercayaan diri.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat hukum untuk melindungi korban tindak pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, bantuan, dan restitusi. Selain itu, ketentuan mengenai penipuan berbasis elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana *love scam*, sehingga penerapan hukum terhadap kasus-kasus tersebut masih bersifat umum dan sering kali belum memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Permasalahan lain yang muncul adalah minimnya pelaporan kasus *love scam* oleh korban. Banyak korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena rasa malu, takut disalahkan, atau khawatir menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Kondisi ini menyebabkan angka kejahatan *love scam* cenderung seperti fenomena gunung es, di mana jumlah kasus yang

terungkap jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelaku menjadi tidak maksimal dan kebutuhan pemulihan korban sering kali terabaikan. Penelitian mengenai love scam di Indonesia hingga saat ini masih relatif terbatas dan umumnya lebih menitikberatkan pada aspek kejahatan siber secara umum atau pendekatan kriminologis terhadap pelaku. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas perlindungan hukum terhadap korban love scam, terutama dalam perspektif viktimologi, masih jarang dilakukan. Padahal, pendekatan viktimologi penting untuk menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana kualifikasi tindak pidana love scam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana love scam di Indonesia dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum pidana dan hukum siber, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih berorientasi pada kepentingan dan pemulihan korban.

B. Metode

Metode pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana love scam serta perlindungan hukum terhadap korbannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan guna menilai kesesuaian, konsistensi, dan efektivitas pengaturannya dalam hukum pidana positif di Indonesia. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan komprehensif kualifikasi tindak pidana love scam serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif viktimologi. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah di bidang hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan cara menelaah, mengklasifikasikan, dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara logis dan sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Klasifikasi Tindak Pidana Love Scam dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur istilah love scam. Namun, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 492 KUHP, yang pada pokoknya mengatur perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu. Apabila dikaitkan dengan praktik love scam, unsur “setiap orang” terpenuhi karena pelaku merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” tercermin dari tujuan pelaku yang sejak awal membangun hubungan asmara semu untuk memperoleh keuntungan finansial. Unsur “menggunakan nama palsu atau martabat palsu” terpenuhi melalui penggunaan identitas fiktif, termasuk foto, profesi, atau latar belakang palsu yang

sengaja diciptakan guna memperoleh kepercayaan korban. Selanjutnya, unsur “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” juga terpenuhi karena pelaku secara berulang menyampaikan informasi yang tidak benar, seperti alasan peminjaman uang atau kondisi darurat yang direkayasa. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu” terbukti dari tindakan korban yang akhirnya menyerahkan sejumlah uang sebagai akibat langsung dari manipulasi emosional yang dilakukan pelaku. Kerugian ekonomi yang dialami korban menunjukkan terpenuhinya unsur akibat dalam tindak pidana penipuan. Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 492 KUHP telah terpenuhi, sehingga love scam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan menurut KUHP.

Selain memenuhi unsur penipuan dalam KUHP, perbuatan love scam juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut mengatur perbuatan penyebaran informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil dalam transaksi elektronik. Unsur “setiap orang” terpenuhi karena pelaku secara aktif menggunakan media elektronik sebagai sarana melakukan kejahatan. Unsur “dengan sengaja” tercermin dari tindakan pelaku yang secara sadar memanfaatkan media sosial atau aplikasi pesan untuk menyampaikan informasi palsu mengenai identitas, profesi, dan kondisi pribadi. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan” terpenuhi karena informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan dan secara nyata menyesatkan korban. Unsur “yang mengakibatkan kerugian” terbukti dari kerugian materiil yang dialami korban, serta dalam beberapa kasus juga disertai penderitaan psikologis akibat ancaman atau manipulasi lanjutan oleh pelaku. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, love scam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan berbasis elektronik menurut UU ITE. Penggunaan media elektronik sebagai sarana utama memberikan karakteristik khusus yang membedakan love scam dari penipuan konvensional.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Love Scam Dalam Perspektif Viktimologi

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum yang bertujuan menjamin pengakuan, kepastian, dan perlindungan hak-hak warga negara yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana modern, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan secara langsung. Korban tindak pidana love scam tidak hanya menderita kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, rasa malu, trauma, serta hilangnya rasa aman dalam berinteraksi di ruang digital.

Dalam kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama, urgensi perlindungan hukum terhadap korban menjadi semakin tinggi. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat anonim, lintas batas negara, dan sulit dilacak menyebabkan korban berada dalam posisi yang sangat rentan. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa aman serta menjamin hak asasi manusia yang dirugikan agar dapat kembali menikmati hak-haknya secara wajar.¹ Pandangan ini relevan dengan kondisi korban love scam yang mengalami manipulasi emosional secara sistematis oleh pelaku.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan normatif dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks love scam, perlindungan preventif sangat penting karena tindak pidana ini umumnya bermula dari interaksi daring yang bersifat personal dan tampak wajar. Edukasi mengenai modus operandi love scam, penggunaan identitas palsu, permintaan bantuan finansial secara bertahap, serta penyalahgunaan data pribadi merupakan langkah strategis untuk menekan potensi viktimisasi.

Selain itu, perlindungan hukum preventif tercermin dalam pengaturan hukum positif yang melarang penyebaran informasi bohong, manipulasi elektronik, dan penyalahgunaan data pribadi. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai rambu hukum sekaligus peringatan bahwa setiap aktivitas di ruang siber memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, perlindungan preventif tidak hanya melindungi calon korban, tetapi juga membentuk budaya hukum yang bertanggung jawab dalam

penggunaan media digital.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya tindak pidana melalui mekanisme penegakan hukum. Dalam kasus love scam, korban memerlukan akses terhadap aparat penegak hukum, proses peradilan yang adil, serta pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan normatif bagi korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, pendampingan hukum, bantuan psikologis, dan restitusi.³ Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi instrumen penting untuk mencegah viktimisasi lanjutan, termasuk intimidasi atau ancaman berbasis elektronik yang kerap dialami korban love scam.

Viktimologi memandang kejahatan sebagai peristiwa yang melibatkan relasi antara pelaku dan korban dalam konteks sosial tertentu. Arif Gosita menyatakan bahwa viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari seluruh aspek yang berkaitan dengan korban, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari struktur sosial. Perspektif ini penting untuk memahami bahwa korban love scam bukan sekadar pihak pasif, melainkan individu yang berada dalam kondisi rentan akibat interaksi sosial di ruang digital.

Beberapa teori sosial viktimologi dapat digunakan untuk menganalisis fenomena love scam, antara lain teori victim precipitation, teori aktivitas rutin, dan tipologi korban kejahatan. Teori victim precipitation yang dikemukakan oleh Von Hentig menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, korban dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap terjadinya kejahatan. Namun, dalam konteks love scam, kontribusi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran atas perbuatan pelaku, karena kejahatan tetap dilakukan dengan kesengajaan melalui kebohongan dan manipulasi.

Teori yang paling relevan untuk menjelaskan terjadinya love scam adalah teori aktivitas rutin yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi apabila terdapat tiga unsur utama, yaitu pelaku yang termotivasi (motivated offender), target yang layak (suitable target), dan ketiadaan penjagaan yang memadai (absence of capable guardianship). Dalam kasus love scam, pelaku memiliki motivasi ekonomi yang kuat, korban menjadi target layak karena keterbukaan emosional dan penggunaan media sosial, serta lemahnya pengawasan dan verifikasi identitas di ruang siber membuka peluang terjadinya kejahatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko viktimisasi love scam tidak hanya bersumber dari niat jahat pelaku, tetapi juga dari struktur sosial dan sistem digital yang belum memberikan perlindungan optimal. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi menuntut adanya perlindungan hukum yang bersifat menyeluruh, mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban.

Perlindungan hukum terhadap korban love scam secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menjamin berbagai hak korban, termasuk perlindungan keamanan, pendampingan hukum, dan bantuan psikologis. Hak tersebut relevan dengan kondisi korban love scam yang kerap mengalami ancaman lanjutan berupa intimidasi dan penyalahgunaan data pribadi.

Selain itu, korban love scam berhak mengajukan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mencakup ganti kerugian atas kehilangan harta, penderitaan yang dialami, serta biaya perawatan medis dan psikologis. Ketentuan ini mencerminkan orientasi hukum yang mulai mengarah pada pemulihan korban, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala.

Perlindungan korban love scam juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjamin hak subjek data untuk mengontrol, mengakses, dan menghapus data pribadinya. Larangan memperoleh dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 67 mempertegas bahwa penyalahgunaan data pribadi korban love scam merupakan perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban love scam secara normatif telah tersedia, namun masih bersifat umum dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan peran lembaga perlindungan korban, serta integrasi pendekatan viktimologi agar perlindungan hukum terhadap korban love scam dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

D. Kesimpulan

Tindak pidana love scam merupakan bentuk penipuan yang dapat dikualifikasikan dalam hukum pidana positif di Indonesia, baik sebagai tindak pidana penipuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun sebagai tindak pidana penipuan berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun istilah love scam tidak diatur secara eksplisit, seluruh unsur delik penipuan terpenuhi melalui penggunaan identitas palsu, rangkaian kebohongan, serta manipulasi emosional yang mengakibatkan kerugian materiil bagi korban.

Dari perspektif viktimologi, korban love scam berada dalam posisi rentan akibat interaksi sosial di ruang digital yang minim pengawasan dan perlindungan. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban love scam tidak cukup hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, melainkan perlu diarahkan pada pemenuhan hak dan pemulihan korban secara komprehensif. Pendekatan viktimologi menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan mekanisme pencegahan, serta penyediaan dukungan hukum dan psikososial agar perlindungan terhadap korban love scam dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Yustika*, 22(1), 56–62.
- Amriani, N., & Rinaldi, K. (2024). Analisis viktimologi terhadap kasus love scamming pada perempuan korban aplikasi pencari jodoh online (Studi kasus perempuan korban aplikasi pencari jodoh online). *Sisi Lain Realita: Another Side of Reality Journal Criminology*, 9(1), 39–45.
- Bimantari, N. (2023). Perlindungan hukum bagi korban kejahatan love scam. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 173–176.
- Fauzan, M., & Wiyanti, D. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Produk yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2104>
- Hidayat, T., & Sumintardirja, A. F. H. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4127>
- Hamidah, H. (n.d.). Modus love scamming menjerat staf media Prabowo. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/modus-love-scamming-menjerat-staf-media-prabowo-1735511>
- Hidayat, S. (n.d.). Fenomena love scamming: Pacaran virtual berujung transferan. PLTPPKS UIN Sunan Kalijaga. <https://pltpks.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/934/fenomena-love-scamming-pacaran-virtual-berujung-transferan>
- Noviansyah, W. (n.d.). Kasus investasi bodong modus love scam dibongkar, ini peran 3 tersangka. *DetikNews*.

<https://news.detik.com/berita/d-7996213/kasus-investasi-bodong-modus-love-scam-dibongkar-ini-peran-3-tersangka>

Putri, D. A. (2024). Tinjauan kriminologis penipuan secara romantis (love scamming) di era digital demi mendapatkan keuntungan pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 1016–1021.

Rozak, R. A. (2023). Analisis penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku penipuan berkedok asmara (love scamming) di media sosial dikaitkan dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 107–120.

Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). *Perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP*. PT Refika Aditama.

Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). *Kriminologi perspektif hukum pidana*. Sinar Grafika.

Sari, R. P. (n.d.). Apa itu love scamming? Pengertian, modus, dan cara mencegahnya. *Cloud Computing Indonesia*.

<https://event.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-love-scamming>

Setiawan, D. A. (2024). Strategi penanggulangan kejahatan ekonomi berbasis teknologi: Studi komparatif antara Indonesia, Amerika, dan Eropa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 78–89.

Setiawati, S. (2024, September 22). Uang kandas, cinta pun melayang: Love scamming buat rugi Rp600 juta! *CNBC Indonesia*.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240922174024-128-573665/uang-kandas-cinta-pun-melayang-love-scamming-buat-rugi-rp600-juta>

Situmorang, E. V. N. (n.d.). Kenali love scamming: Penipuan online berkedok mencari pasangan. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co>

Suparni, N. (2009). *Cyberspace: Problematika & antisipasi pengaturannya*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wulandari, T. (n.d.). Antara cinta dan tipu daya: Perlindungan untuk korban love scam. MA RI News.

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/antara-cinta-dan-tipu-daya-perlindungan-korban-love-scam-04h>

Yulia, R. (2010). Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Graha Ilmu.

Zahra, A. S., Maulana, I. T., & Syafnir, L. (2025). Penelusuran Pustaka Potensi Tanaman Magnoliopsida Peningkat Kadar Trombosit dalam Darah di Indonesia. *Journal of Pharmacology and Medical Science*, 2(1).
<https://journals.sangkuriangpublisher.com/pharmacomedic/article/view/23-28>